

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
 - b. bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Negara wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-

- Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

Dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Badan Legislatif Daerah, selanjutnya disebut DPRD.
6. Tanggung jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya di singkat TSP adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan melalui peran serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam dan atau kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Negara yang telah berbadan hukum bersifat tetap, terus-menerus, bekerja serta beroperasi dalam wilayah Kabupaten Sanggau dengan tujuan memperoleh keuntungan.
8. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.
10. Kemitraan adalah hubungan kerjasama antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11. Pemberdayaan adalah serangkaian upaya untuk mentransformasikan kesadaran, akses sumber daya dan kemampuan meningkatkan kemandirian, mengelola diri sendiri dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.
12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
13. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut Peraturan Perundang-undangan baik yang ada di darat maupun daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Kabupaten Sanggau; dan
- b. Memberikan pedoman/petunjuk kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Sanggau.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP;
- d. Mempertahankan dan meningkatkan citra perusahaan serta meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- e. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang.

BAB III
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Program TSP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian;
- c. keberlanjutan;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan;
- f. keadilan;
- g. transparansi;
- h. akuntabilitas; dan
- i. kepastian hukum.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistik dan non deskriminasi; dan
- k. koordinatif.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7

Pembiayaan TSP akan dialokasikan atau dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan berhak atas kenyamanan, keamanan, pelayanan yang bermutu, perlakuan yang sama dalam rangka pelaksanaan program TSP.
- (2) Setiap perusahaan berhak mendapat data dan informasi yang benar dan jujur dari Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitarnya, terkait dengan program TSP.
- (3) Setiap perusahaan berhak diikutsertakan dalam setiap tahapan pelaksanaan program TSP.

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan program TSP.
- (2) Setiap perusahaan berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk program TSP secara transparan dan berkelanjutan.
- (3) Setiap perusahaan wajib memberi laporan program TSP secara berkala kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, usulan pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan kegiatan usaha oleh instansi yang berwenang.
- (5) Setiap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi penilaian buruk.
- (6) Penilaian sanksi buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat terbuka.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Perencanaan program TSP meliputi: sosialisasi, indentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, perumusan rencana aksi, penerapan program dan evaluasi program.
- (2) Perencanaan program TSP harus dipadukan dan disinkronkan dengan perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Keterpaduan pelaksanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu diatur dan disinergikan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam program TSP.
- (2) Peran serta masyarakat meliputi : identifikasi masalah, merumuskan rencana aksi, penerapan program dan evaluasi dan penilaian terhadap program yang dijalankan.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah merupakan koordinator pelaksanaan Program TSP di daerah.
- (2) Koordinasi yang dilakukan secara tripartit antara Pemerintah Daerah perusahaan dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan fungsi koordinasi diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PROGRAM TSP

Pasal 13

- (1) Program TSP meliputi :
 - a. Bina lingkungan dan sosial;
 - b. Kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
 - c. Bantuan langsung pada masyarakat untuk pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 14

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 15

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan program menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 16

Bantuan langsung pada masyarakat untuk pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau masyarakat yang mempunyai kemampuan.
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada para korban bencana dan para peyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial dan agama; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 17

- (1) Program TSP dilakukan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Program TSP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan perusahaan, program Pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Program TSP dapat dikelola:
 - a. mandiri atau langsung oleh perusahaan;
 - b. yayasan atau organisasi sosial perusahaan;
 - c. mitra dengan koperasi, lembaga sosial non-Pemerintah, instansi Pemerintah, perguruan tinggi, media massa atau lembaga non-profit lainnya.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh perusahaan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.
- (2) Bentuk penghargaan, tatacara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi).

BAB XI PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengawasi interaksi antara perusahaan dengan masyarakat dalam pelaksanaan pendayagunaan program TSP.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan unsur perusahaan dan masyarakat di sekitar perusahaan.

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, usulan pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha oleh instansi yang berwenang.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi penilaian buruk.
- (3) Penilaian sanksi buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 22 Maret 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan lingkungan yang dinamis, dipicu oleh kekuatan internal dan eksternal telah memosisikan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya secara lebih bertanggungjawab. Orientasi kegiatan usahanya, tidak saja harus selalu meningkatkan laba dan kinerja, tetapi wajib peduli dengan permasalahan sosial dan lingkungan sekitarnya. Dahulu memang manusia berpandangan bahwa tujuan peradaban dan kehidupan adalah untuk mendominasi dan mengendalikan alam, lingkungan hidup beserta makhluk hidup lainnya. Paradigma ini kemudian berubah bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem yang terintegrasi, oleh karenanya manusia memiliki kewajiban etis terhadap sesama manusia dan alam lingkungan sekitarnya.

Semakin besar kekayaan dan cakupan usahanya para pelaku bisnis ternyata membawa dampak yang signifikan terhadap kualitas kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat. Realitas inilah yang mendasari kehadiran tanggung jawab sosial perusahaan, yang menekan pada tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar aktivitas ekonomi, melainkan tanggung jawab sosial termasuk lingkungan. Substansi keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam rangka memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholders* yang terkait baik lokal, nasional maupun global. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan sejatinya mengandung makna bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk berlaku jujur, transparan, mematuhi hukum, menjunjung integritas dan tidak korupsi, karena mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan menekan pada praktik bisnis yang etis/bermoral dan berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diadopsi dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, merupakan langkah responsif dan progresif dari dunia hukum. Namun demikian, dalam tataran implementasinya masih belum berdaya guna secara optimal. Atas dasar tersebut peranan Pemerintah sebagai pemangku kewajiban pada semua tingkatan untuk dapat menjamin adanya regulasi dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang aplikatif dan berkelanjutan.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan secara terpadu dalam rangka mewujudkan keserasian berbagai kepentingan atau menyinergikan berbagai komponen antara perusahaan, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Asas keberlanjutan mengandung pengertian pendayagunaan program tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan secara terus-menerus generasi sekarang dan mendatang, guna meningkat kualitas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan perusahaan, masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Asas keseimbangan mengandung pengertian pendayagunaan program tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan maksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, masyarakat dan Pemerintah dalam arti material maupun non-material

Asas kemanfaatan mengandung pengertian pendayagunaan program tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan maksud segala upaya dalam pengelolaannya harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan perusahaan dan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Asas keadilan mengandung pengertian pendayagunaan tanggung jawab sosial perusahaan harus mencerminkan keadilan bagi perusahaan dan masyarakat untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara proporsional.

Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian pendayagunaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Asas kepastian hukum mengandung pengertian pendayagunaan tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan agar baik perusahaan dan masyarakat wajib mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Rancang bangun perencanaan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi yang mengikutsertakan seluruh komponen dalam penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Program TSP yang terpisah-pisah disatukan dalam pola kemitraan antara perusahaan, Pemerintah, perguruan tinggi secara berkesinambungan agar tepat sasaran dan efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1

